



PUTUSAN

NOMOR : 02 / PDT.G / 2014 / PN. MU.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **MANNAUANG.** ; Umur 77 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Pure I, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I.** ;-----
- 2 **ARMAN Bin KIRIN.** ; Umur 29 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Uhai Mate, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.** ;-----

Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSTAM TIMBONGA, SH., RAHMAT, SH. MH., ABD. WAHAB, SH. dan NASRUN, SH.,** Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "RUSTAM TIMBONGA, SH & PARTNER, Bekerja di Jalan Soekarno Hatta No. 85, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-03/HK/I/2014/ PN.Mu., pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014.;-----

-----**M E L A W A N :**-----

ABD. HAMID Bin ALMANAK ; Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Pure I, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **A. TOBA, SH. dan MUH. NURDIN SOLO, SH.,** keduanya Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor pada Kantor "A. TOBA, SH. & REKAN", berkedudukan di Kompleks Pasar Regional/Wrg No. 17 Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-07/HK/II/2014/PN.Mu., pada hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2014. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

IDRUS : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Pure I, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

----- Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Januari 2014, di bawah Reg. No : 02/Pdt.G/2014/PN.MU., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Mengenai :-----

Penguasaan secara melawan hak atas sebidang tanah persawahan seluas 1, ½ Ha, atau sama dengan 15.000 m² terletak di Tamariri, Lingkungan Ranga-ranga, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-

- Utara dengan saluran pengairan Pure.;-----
- Timur dahulu dengan tanah milik Hamu, sekarang dengan sawah milik Abd. Latif.;-----
- Selatan dengan saluran Pengairan Pure.;-----
- Barat dahulu dengan tanah milik Hamal, sekarang dengan sawah milik Bali.;-----

ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1 Bahwa para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa a quo karena Penggugat I bersama-sama dengan Yonatang Siarai (Almarhum), telah memperoleh lokasi objek sengketa dengan cara membeli/ memberi ganti rugi dari P. Sulaida.;-----
- 2 Bahwa awalnya P. Sulaida (orang Tua Tergugat) menggadaikan lokasi sengketa kepada Penggugat I, Namun P. Sulaida tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka dia menawarkan kepada Penggugat I, untuk membeli saja lokasi objek sengketa maka selanjutnya Penggugat I menawarkan kepada temannya bernama Yonatang Siarai (Almarhum) untuk membeli lokasi objek sengketa, namun terhubung uang yang dimiliki dengan Yonatang Siarai tidak cukup, maka Penggugat I berkongsi (patungan) untuk membeli dengan cara memberi ganti rugi dengan kesepakatan lokasi objek sengketa dibagi dua antara Penggugat I dengan Yonatang Siarai, dengan masing-masing bagian 70 are untuk Yonatang Siarai dan 80 are untuk Penggugat I.;-----
- 3 Pada tahun 1985 terjadilah ganti rugi tanah lokasi objek sengketa dari P. Sulaida (orang tua Tergugat) dengan nilai Rp. 1.500.000,- kepada Yonatang Siarai sebagai yang mewakili pihak pembeli/ganti rugi, yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Pure yang bernama BAUNA dan Kelurahan Sinyonyoi yang bernama USMAN ALI.;-----
- 4 Bahwa selanjutnya Penggugat I menguasai dan mengerjakan objek sengketa sampai pada tahun 2006, terhubung karena Penggugat I membutuhkan uang maka selanjutnya Penggugat I menjual objek sengketa yang menjadi bahagiannya kepada IDRUS (Turut Tergugat).;-----
- 5 Bahwa demikian pula Yonatang Siarai setelah meninggal dunia pada tahun 1996 maka penguasaan tanah jatuh pada anaknya yang bernama ASKI, dan pada tahun 2003 ASKI menjual lokasi objek sengketa yang menjadi bahagiannya kepada KIRING (orang Tua Penggugat II), terhubung KIRING telah meninggal dunia pada tahun 2012 sehingga Penggugat II lah yang mengajukan gugatan sebagai ahli waris dari KIRING.;-----
- 6 Bahwa pada tahun 2008 Tergugat masuk secara melawan hak menguasai dan menggarap tanah objek sengketa dengan maksud akan memiliki tanpa izin para Penggugat dan Menguasainya sampai saat sekarang ini.;-----
- 7 Bahwa terhubung tanah objek sengketa yang menjadi bagian Penggugat I, sebelumnya telah dijual kepada IDRUS (Turut Tergugat) maka turut Tergugat

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta lahan Pengganti kepada Penggugat I, dan dikabulkan oleh Penggugat I dengan harapan Turut Tergugat dapat membantu Penggugat I untuk mendapatkan kembali lokasi objek sengketa yang sebelumnya diserahkan kepada Tergugat, namun ternyata Turut Tergugat tidak memenuhi janjinya tersebut.;-----

- 8 Bahwa telah berbagai upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat agar Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat baik secara kekeluargaan maupun dengan perantara Pemerintah setempat namun tidak membuahkan hasil, sehingga para Penggugat saat sekarang ini menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Mamuju dengan cara mengajukan gugatan agar Penggugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga.;-----
- 9 Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang buruk terhadap diri Tergugat, dimana selama proses perkara ini berlangsung Tergugat dapat saja mengalihkan, memindah tangankan atau membebani sesuatu utang atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga adalah cukup beralasan jika tanah sengketa tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atasnya.;-----
- 10 Bahwa oleh karena tanah objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat, dimana mungkin saja telah terbit alas hak atas tanah tersebut baik atas nama Tergugat maupun pihak lain, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika seluruh bukti-bukti alas hak yang telah terbit atas tanah tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah.;-----
- 11 Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan benar, maka sangat berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.;-----
- 12 Bahwa oleh karena telah terbukti secara yuridis kalau penguasaan Tergugat atas objek sengketa A Quo adalah secara melawan hak, dan dalam berperkara telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----
- 13 Maka berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan.;-----

Primer :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut.;-----
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, yakni sebidang tanah persawahan seluas 1,1/2 Ha, atau sama dengan 15.000 M2 terletak di Tamariri, Lingkungan Ranga-ranga, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, degan batas-batas tanah :
 - Utara dengan Saluran Pengairan Pure.;-----
 - Timur, dahulu dengan tanah milik Hamu, sekarang dengan sawah milik Abd. Latif.;-----
 - Selatan dengan Saluran Pengairan Pure.;-----
 - Barat, dahulu dengan tanah milik Hamal, sekarang dengan sawah milik Bali.;----
- 4 Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hak.;-----
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menyerahkan lokasi obyek sengketa pada Tergugat meminta lokasi penggantinya kepada Tergugat I adalah tindakan yang merugikan hak-hak Tergugat I.;-----
- 6 Menyatakan demi hukum, bahwa segala bukti atas segala hak yang telah terbit atas tanah objek sengketa baik atas nama Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.;-----
- 7 Menghukum Tergugat, atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Pengugat selaku pemiliknya yang sah sesaat dan seketika tanpa syarat apapun juga.;-----
- 8 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya di ajukan upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rengteng.;-----

Atau Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain,maka :-----

Subsider :-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya begitu pula dengan pihak Tergugat datang Kuasa Hukumnya dan Pihak Turut Tergugat datang menghadap sendiri.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum para Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Mu., tertanggal 24 Pebruari 2014, telah menunjuk Hakim Mediator atas nama **SYAFRUDDIN, SH.**, untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 11 Maret 2014 dinyatakan bahwa kedua belah pihak tidak ada upaya perdamaian.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak para Penggugat tetap pada isi gugatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis tertanggal 3 April 2014 dan pihak Turut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 17 April 2014.;---

----- Menimbang, bahwa adapun Eksepsi dan Jawaban pihak Tergugat adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena Batas-batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang senyatanya dikuasai oleh Tergugat, sekarang ini adalah :-

Utara:- berbatasan dengan Sawah Kuburan dan Kebun Hafid.;-----

Timur-----: berbatasan dengan persawahan NAHWI.;-----

Selatan-----: berbatasan dengan Pengairan sawah.;-----



Barat----- : berbatasan dengan Hidur, Bali/Ildrus dan sawah yang

----- dikerja Aci.;-----

Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat yang tertera dalam Surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2014 tidak sesuai dengan tanah senyatanya dikuasai oleh Tergugat, maka sudah pasti gugatan Penggugat adalah kabur dan olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini.;-----
- 2 Bahwa hal yang kedua Tergugat menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan Tergugat.;-----
- 3 Bahwa sebelum kami penasihat hukum Tergugat menanggapi gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, perlu kami jelaskan secara singkat kronologis tanah yang para Penggugat anggap sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini.;-----
- 4 Bahwa mengenai kronologis penguasaan tanah oleh Tergugat terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa sawah (tanah objek sengketa) yang terletak di Tamariri seluas 1.5 ha adalah awalnya sawah milik Mantari Tingga kakek dari Abd. Hamid perolehannya dengan cara menggarap sendiri.;-----
 - Bahwa setelah P. Sulaeda meninggal dunia, Abd. Hamid merasa kehilangan dan jatuh sakit.;-----
 - Bahwa setelah Abd. Hamid (Tergugat) sakit, tiba-tiba Mannauang (Penggugat I) merampas sawah tersebut pada tahun 1985 sesuai gugatan Penggugat, dengan cara menjual sawah tersebut tanpa sepengetahuan Abd. Hamit (Tergugat).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mannauang (Penggugat I) dengan Abd. Hamid (Tergugat) tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan kekeluargaan maupun hubungan hutang piutang, apalagi jual beli.;-----
 - Bahwa setelah Tergugat sembuh dari penyakitnya Tergugat melapor kepada Kepala Lingkungan Pure meneruskan ke Kantor Kelurahan Sinyonyoi, dan pada tanggal 31 Juli 2009 Tergugat mendapat panggilan dari Kepala Kantor Kelurahan Sinyonyoi untuk melakukan mediasi.;-----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2009 Kepala Kelurahan kembali memanggil para pihak untuk melakukan mediasi namun tetap gagal dan di Kantor Kelurahan Mannauang mengatakan bahwa Patta Pure yang menjual kepada Mannauang.;-----
 - Bahwa pada proses mediasi, Kepala Lingkungan membantah bahwa dia tidak pernah mengetahui proses jual beli antara Yonatang dan P. Sulaidah maupun orang lain.;-----
 - Bahwa proses mediasi di Kantor Kelurahan tidak berhasil karena Mannauang (Penggugat I) tidak bisa membuktikan bahwa sawah tersebut telah dijual oleh P. Sulaidah kepada Mannauang (Penggugat).;-----
 - Bahwa kemudian pada bulan April 2009 Tergugat melaporkan ke Polsek Kalukku untuk dipertemukan antara Mannauang (Penggugat I) dan Tergugat, namun tidak menemukan hasil.;-----
- 5 Bahwa mengenai Gugatan Penggugat terhadap Tergugat yaitu penguasaan secara melawan hukum terhadap tanah objek sengketa, adalah tidak benar karena tanah objek sengketa adalah benar milik Tergugat yang perolehannya dari harta warisan orang tua Tergugat.;-----
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point 1 yang mendalilkan bahwa P. Sulaidah telah menjual lokasi tanah objek sengketa kepada para Penggugat, dengan cara mengganti rugi adalah tidak benar melainkan rekayasa belaka.;-----
- 7 Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 dalam surat gugatannya, yang mendalilkan bahwa pada awalnya P. Sulaidah (orang tua) Tergugat mengalihkan lokasi objek sengketa kepada Penggugat I, Namun P. Sulaidah tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka dia menawarkan kepada Penggugat I untuk membeli saja lokasi objek sengketa.;-----



- 8 Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat pada point 3 yang mendalilkan bahwa pada tahun 1985 telah terjadi ganti rugi tanah lokasi objek sengketa dari P. Sulaidah (orang tua Tergugat) dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yonatan Siarai sebagai yang mewakili pihak Pembeli/ ganti rugi yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Pure yang bernama Bauna dan Kepala Kelurahan Sinyonyoi yang bernama Usma Ali, bahwa hal tersebut diatas adalah rekayasa belaka, karena Tergugat pada saat dilakukan mediasi di Kelurahan membantah keras bahwa orang tua Tergugat tidak pernah mengalihkan tanahnya kepada orang lain sesuai dalil Penggugat, dan juga kepada Lingkungan Pure yang dalam surat keterangan ganti rugi tertera namanya, membantah tidak pernah menyaksikan apalagi menandatangani surat keterangan jual beli antara Yonatang dengan P. Sulaidah (orang tua Tergugat), melainkan Penggugat pernah merampas objek sengketa dari Tergugat pada saat Tergugat lagi sakit dengan cara menjual kepada orang lain, akan tetapi setelah Tergugat sembuh kembali Tergugat langsung melaporkan kejadian ini kepada Pemerintah setempat yaitu Kepala Lingkungan Pure bernama BADANI bukan BAUNA yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, dan Kepala Lingkungan Pure membantah kalau pernah menyaksikan surat keterangan jual beli antara P. Sulaidah dengan Yonatang, jadi jika ada surat-surat yang timbul mengenai pengalihan dari Tergugat maupun orang tua Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak benar dan rekayasa.;-----
- 9 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada point 4 dalam Gugatannya, yang mendalilkan tentang penguasaan lokasi pada tahun 2006, Tergugat menyatakan bahwa Penguasaan Penggugat I (satu) terhadap Objek sengketa dengan cara merampas secara paksa pada saat Tergugat lagi jatuh sakit, bukan dengan cara jual beli dan pada saat Tergugat sembuh Tergugat langsung melaporkan Penggugat I kepada Kepala Lingkungan Pure pada sekitar awal tahun 2008.;-----
- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 dalam surat gugatannya Tergugat anggap adalah juga suatu penguasaan lokasi secara paksa atau tidak sah oleh Yonatang, karena Orang Tua Penggugat tidak pernah menjual lokasi kepada Yonatang.;-----
- 11 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 6 yang mendalilkan bahwa Tergugat pada tahun 2008 menguasai tanah secara melawan hak adalah tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah benar milik Tergugat, sebagai ahli waris dari P. Sulaidah Orang Tua Tergugat, jadi



penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat sampai sekarang ini adalah sah menurut hukum.;-----

12 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 7 yang mendalilkan bahwa Penggugat 1 (satu) menggantikan lahan yang kepada Turut Tergugat dengan harapan akan membantu Penggugat dalam proses perkara ini adalah suatu niat yang tidak baik yang dimiliki oleh Penggugat, akan tetapi oleh Turut Tergugat bukanlah orang yang biasa dibodohi, sehingga Turut Tergugat tidak ingin membantu memuluskan niat jahat Penggugat I (satu), sedangkan Penggantian lahan yang dijual Penggugat kepada Turut Tergugat, yang Turut Tergugat meminta lahan pengganti adalah suatu pemikiran yang cerdas karena Turut Tergugat memahami bahwa benar tanah yang dibeli awalnya dari Penggugat I (satu) yang sekarang ini menjadi objek sengketa adalah benar milik Tergugat sebagai warisan dari orang tuanya bernama P. Sulaidah.;-----

13 Bahwa mengenai upaya yang dilakukan oleh para Penggugat sesuai dalil gugatannya pada point 8, sangat tidak beralasan karena mana mungkin Tergugat akan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat sedangkan objek sengketa adalah benar milik Tergugat, jadi kalau Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, maka sangat jelas Tergugat adalah orang yang tidak normal karena menyerahkan tanah milik sendiri kepada orang lain tanpa imbalan apa-apa.;-----

14 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada Point 9 dalam surat gugatannya, yang memohonkan sita jaminan atas tana objek sengketa adalah tidak beralasan,olehnya itu haruslah dikesampingkan.;-----

15 Bahwa begitupun dalil para Penggugat pada pont 10, 11, 12 dan 13 adalah sagat berlebihan dan tidak beralasan pula, sehingga perlu dikesampingkan.;-----

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah, Tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang megadili perkara tersebut diatas, berkenan mengadili dan memutuskan.;-

DALAM EKSEPSI ;-----

1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.;-----

2 Menyatakan demi hukum gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).;-----



DALAM POKOK PERKARA ;-----

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----

2 Menyatakan penguasaan Objek sengketa oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.;-----

3 Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;----

----- Menimbang, bahwa adapun jawaban pihak Turut Tergugat adalah sebagai berikut :-

I Mannauang obyek (sawah) yang dijual kepada Tergugat II (Idrus) tahun 2006 sbb :-----

1 Pada poin 4 tahun 2006 anaknya Mannauang akan melaksanakan pernikahan namun karena kendala uang sehingga obyek (sawah harus dijual untuk kebutuhan pernikahan). Maka obyek (sawah) dijual kepada Tergugat II (Idrus) foto kopy Surat Jual terlampir.;-----

2 Poin 7 Penggugat I (Mannauang) tidak benar mengatakan pihak Tergugat II meminta Ganti Obyek (sawah) sebab jelas dalam surat jual beli pihak Penjual (Mannauang) akan mengganti obyek (sawah) kepada Pembeli (Idrus) jika ada masalahnya sawah yang dijual oleh Mannauang kepada Tergugat II (Idrus) oleh karena itu saya mohon kepada yang Mulia agar diberikan sanksi kepada Mannauang untuk mengembalikan kerugian saya atas obyek yang dijual kepada saya dimana menurut hemat saya Mannauang menipu saya karena dia menjual kepada saya dia juga yang menggugatny.;-----

PRIMER ;-----

1 Pada poin 5 pada prinsipnya obyek sawah tersebut pada tahun 2007 sawah tersebut saya gadaikan sehingga pihak Tergugat I dapat mengambil obyek tersebut bukan dari tangan Tergugat II oleh karena itu dimohon kepada yang mulia kiranya Pihak Penggugat I Mannauang mengembalikan kerugian Tergugat II atas akibat penjualan obyek (sawah) dari pihak I.;-----

SUBSIDER ;-----

Bahwa demikian jawaban atas surat gugatan yang saya ajukan dan atas perkenan Ketua/ Majelis Hakim memberikan sanksi kepada Penggugat I untuk mengembalikan kerugian saya, demikian saya haturkan terimakasih yang tak terhingga.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari pihak Tergugat dan jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, pihak para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada isi Gugatannya dan atas Replik para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada isi Eksepsi dan jawabannya;---

----- Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai dan kedua belah pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;---

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ganti Rugi antara P. SULAIDA dengan YONATANG SIARAI, tertanggal 3 September 1985. (Bukti P.1.);-----
- 2 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ganti Rugi, antara ASKI dengan KIRING, tertanggal 28 Juni 2003. (Bukti P.2.);-----
- 3 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari NUR RASYID D., tertanggal 10 Mei 2010. (Bukti P.3.);-----
- 4 Foto kopi tidak ada aslinya, Surat Keterangan Jual Beli, antara MANNAUNANG dengan IDRUS, S.Pd., tertanggal 19 Desember 2006. (Bukti P.4.);-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi NURRASYID D.** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah lokasi tanah sawah.;-----
- Bahwa lokasi tanah sawah tersebut terletak di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas dari lokasi tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi sawah tersebut pada tahun 1985.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah persawahan tersebut.;-----
- Bahwa surat keterangan ganti rugi tersebut saksi yang ketik yang mana saat itu Lurahnya bernama Usman Ali.;-----
- Bahwa yang datang pada saat itu Jonathang dan P. Sulaida datang kekantor saksi.;-----
- Bahwa mengenai uang ganti ruginya saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Pak Lurah dan Pak Lingkungan.;-----
- Bahwa yang menjual tanah persawahan tersebut adalah P. Sulaida dan yang membelinya adalah Jonathang dan saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Mannauang (Penggugat) apakah ada hubungan keluarga atau tidak.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Pak Lurah pergi untuk melihat tanah sawah tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membeli sisa dari tanah sawah tersebut.;-----
- Bahwa tanah yang ada didalam surat keterangan tersebut bukanlah tanah yang menjadi masalah.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Jonathang atau keluarganya atau orang lain.;-----
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan saat surat keterangan tersebut dibuat.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah ada PBBnya sejak tahun 1986 atas nama Jonathang.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana P. Sulaida memperoleh tanah objek sengketa tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila tanah objek sengketa telah bersertipikat.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila antara Penggugat I dan Jonathang ada kongsi untuk membeli tanah objek sengketa tersebut dikarenakan saat pembayaran atas tanah objek sengketa tersebut saksi tidak ikut dan saksi hanya mengetik surat keterangan ganti rugi saja.;-----
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan bila tanah yang ingin di beli oleh Jonathang adalah tanah yang mau dibeli pula oleh Penggugat I.;-----
- Bahwa saksi mengetahui bila saat itu Penggugat I tidak memiliki uang untuk membeli tanah persawahan tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan jual beli atas nama Penggugat I.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan pihak Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2 **Saksi ABD. LATIF** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah lokasi tanah kebun.;-----
- Bahwa lokasi tanah sawah tersebut terletak di Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa tersebut dikarenakan bila saksi kekebun saksi melewati tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa asal mula tanah objek sengketa tersebut adalah milik Abd. Hamid.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Jonathang atas lokasi tanah sengketa tersebut.;-----



- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bila Jonathang dan Penggugat I ada membeli tanah pada P. Sulaida.;-----
- Bahwa Turut Tergugat memperoleh tanah sengeta tersebut dari Penggugat I dengan cara membeli.;-----
- Bahwa saksi berdomisili di Pure sejak tahun 1969 dan sampai sekarang lingkungan Pure sudah dibagi menjadi 5.;-----
- Bahwa Asri adalah anak dari Jonathang.;-----
- Bahwa Kirin adalah Bapaknya Arman dan dua-duanya sudah meninggal dunia.;-----
- Bahwa pembelian tanah antara Penggugat I dan Turut Tergugat dilakukan pada tahun 2003 dan transaksinya dilakukan di rumah saksi dan yang menyaksikan saat itu adalah Usman atau ipar saksi.;-----
- Bahwa bukti surat tersebut adalah bukti P.2.;-----
- Bahwa harga penjualan lokasi tanah tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;-----
- Bahwa Penggugat I mempunyai lokasi tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang mana saksi saat itu meminta ijin untuk menggarap tanah objek sengketa tersebut dari Kirin.;-----
- Bahwa saat saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut Tergugat merebut tanah sengketa tersebut dan saat itu Tergugat tidak memiliki surat-surat atas tanah tersebut.;-----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah 70 Are atau kurang dari satu hektar.;-----
- Bahwa lebih dulu Turut Tergugat yang membeli tanah objek sengketa dari Penggugat yang mana kemudian direbut oleh Tergugat.;-----
- Bahwa Jonathang pernah membeli tanah objek sengketa tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan pihak Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

3 **Saksi MUSA** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah lokasi tanah sawah.;-----
- Bahwa lokasi tanah sawah tersebut terletak di Rangaranga.;-----
- Bahwa saksi adalah anak mertuanya Jonathang.;-----
- Bahwa surat pembelian antara P. Sulaida dengan Jonathang disimpan oleh Penggugat I.;-----
- Bahwa Jonathang membeli tanah dari P. Sulaida sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa surat pembelian tersebut ada ditangan Penggugat I dan saksi tidak mengetahui apakah antara Jonathang dengan Penggugat I ada perjanjian sebelumnya.;-----
- Bahwa sejak dibeli dari P. Sulaida tanah sengketa tersebut sudah berbentuk sawah.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Penggugat I dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Penggugat I tersebut sekarang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah Penggugat I tersebut sekarang.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Jonathang ada menebus gadai pada Penggugat I.;-----
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Jonathang dari P. Sulaida seluas 70 meter persegi dan sisanya ada pula dibeli oleh Penggugat I.;-----



- Bahwa tanah yang dibeli tersebut berasal dari Asri kemudian dikuasai oleh Kirin.;-----
- Bahwa Asri adalah anak dari Jonathang dan Asri telah meninggal dunia pada tahun 2006.;-----
- Bahwa Kirin adalah orang tua dari Penggugat II.;-----
- Bahwa Jonathang tidak pernah menyampaikan kepada saksi bila ia membeli tanah bersama dengan Penggugat I.;-----
- Bahwa Jonathang membeli tanah dari P. Sulaida pada tahun 1985.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut dekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang dimiliki oleh Penggugat I.;-----
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah mendengar bila Penggugat I hanya menggadaikan tanah dari P. Sulaida.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan pihak Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

4 **Saksi MAKMUR** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah lokasi tanah persawahan.;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Pure 1.;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kalukku yang pernah menerima laporan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Tergugat.;-----
- Bahwa atas laporan tersebut saksi menanyakan kepada Tergugat alas haknya untuk melapor, namun dijawab tidak ada alas haknya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu menanyakan surat-surat dari Tergugat namun Tergugat tidak dapat menunjukkan surat-suratnya.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mempertemukan kedua belah pihak kemudian hadir pelapor dan terlapor.;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan surat-surat milik pelapor/Tergugat namun Tergugat saat itu mengatakan bila surat-suratnya sudah terbakar.;-
- Bahwa selanjutnya Penggugat I mengatakan bahwa Penggugat I memiliki hak atas tanah tersebut dengan cara membeli dari Jonathang.;--
- Bahwa selanjutnya ada Penggugat II datang dengan membawa bukti surat-surat dan ada tandatangannya di dalam surat tersebut yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah Penggugat I dengan Kirin.;--
- Bahwa Turut Tergugat juga menjadi pihak dikarenakan Turut Tergugat tersebut membeli tanah dari Kirin (orang tua dari Penggugat II).;-----
- Bahwa orang Tua Penggugat II yaitu Kirin meninggal pada tahun 2012.;-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan pihak Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 27 September 1995, antara TASATU dengan JAMALUDDIN. (Bukti T.1.);-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi NAJAMUDDIN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah lokasi tanah persawahan.;-----



- Bahwa P. Sulaida adalah orang tua dari Tergugat.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah surat-surat dari tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara pernah dikumpulkan di Kantor Kelurahan sekitar empat tahun yang lalu yang membahas masalah tanah sengketa namun saat itu pihak Turut Tergugat tidak ikut dalam pertemuan tersebut.;-----
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan tersebut dikarenakan saksi dipanggil oleh Pak Lurah yang bernama Pak Safruddin.;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada tangdatangan yang dipalsukan pada surat keterangan ganti rugi tanah tersebut.;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pihak-pihak yang membawa surat-surat.;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jonathang Siarai dan saksi tidak mengetahui dengan orang tua Penggugat II.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat I bekerja diatas tanah sengketa.;-----
- Bahwa sebelumnya yang saksi ketahui masalah para pihak tersebut adalah masalah pemalsuan tandatangan.;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah Timur berbatasan dengan Napi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pengairan/irigasi, sebelah Barat berbatasan dengan Kidul dan sebelah Utara berbatasan dengan Nahar.;--
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Kepala Dusun.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dipalsukan tersebut.;-
- Bahwa saksi mengetahui bila Turut Tergugat pada tahun 2006 ada membeli tanah objek sengketa tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2 **Saksi SYAMSUDDIN B.** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah lokasi tanah persawahan.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa Ridwan dan Darwis adalah anak dari Penggugat I.;-----
- Bahwa saksi dan Darwis pernah membawa Surat ganti rugi kepada orang tua saksi dan memperlihatkan tandatangannya, tapi orang tua saksi mengatakan bahwa ia tidak pernah bertandatangan di surat ganti rugi tersebut.;-----
- Bahwa saksi saat itu tidak ada membaca isi surat ganti rugi tersebut.;----
- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat I ada memiliki tanah persawahan disekitar tanah sengketa.;-----
- Bahwa Turut Tergugat juga memiliki tanah didalam tanah objek sengketa yang dibeli dari Penggugat I.;-----
- Bahwa Badani adalah orang tua saksi.;-----
- Bahwa bentuk persetujuan lokasi tanah yang dibeli Turut Tergugat dengan Penggugat I adalah dalam bentuk gadai.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

3 **Saksi BABO** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut.;-----
- Bahwa saksi mengetahui bila tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat.;-----
- Bahwa orang tua dari Tergugat adalah P. Sulaida.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Jonathang, tapi saksi tidak kenal dengan Kirin.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang disengketakan oleh para pihak.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 19 Desember 2006, antara MANNAUANG dengan IDRUS, S.Pd. (Bukti T.T.1.);-----
- 2 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Gadai, tertanggal 31 Juli 2007, antara IDRUS, S.Pd., dengan Drs. ABD. AZIS DJABA. (Bukti T.T. 2.);-----
- 3 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Gadai, tertanggal 31 Juli 2007, antara MANAUANG dengan Drs. ABD. AZIS DJABA. (Bukti T.T. 3.);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.;---

----- Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014 telah diadakan pemeriksaan di tempat obyek sengketa, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan pihak Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, mencermati Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat ternyata telah masuk dalam pokok perkara.;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.;--

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa/permasalahan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebidang tanah terletak di Tamariri, Lingkungan Ranga-ranga, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara dengan saluran pengairan Pure.;-----
- Timur dahulu dengan tanah milik Hamu, sekarang dengan sawah milik Abd. Latif.;-----
- Selatan dengan saluran Pengairan Pure.;-----
- Barat dahulu dengan tanah milik Hamal, sekarang dengan sawah milik Bali.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek tanah sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014.;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas luasnya yang menjadi objek sengketa yang mana Kuasa Hukum Para Penggugat hanya mengacu pada isi gugatannya tanpa bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sebidang tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai pihak dalam surat gugatan Para Penggugat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menggugat Turut Tergugat yang mana tanah yang disengketakan terhadap Turut Tergugat adalah tanah objek sengketa yang dibeli oleh Turut Tergugat dari Penggugat I, yang mana tercantum pula dalam Posita gugatan Para Penggugat poin 4 serta dikuatkan pula pada bukti surat bertanda P.4 dan T.T.1.;

----- Menimbang, bahwa walaupun dalam surat gugatan Para Penggugat poin 7 menyebutkan bahwa “berhubung tanah objek sengketa yang menjadi bahagian Penggugat I, sebelumnya telah dijual kepada IDRUS (Turut Tergugat) maka Turut Tergugat meminta lahan Pengganti kepada Penggugat I, dan dikabulkan oleh Penggugat I dengan harapan Turut Tergugat dapat membantu Penggugat I untuk mendapatkan kembali lokasi objek sengketa yang sebelumnya diserahkan kepada Tergugat, namun ternyata Turut Tergugat tidak memenuhi janjinya tersebut”.

----- Menimbang, bahwa dari posita poin 4 dan poin 7 tersebut jelas menerangkan bahwa penguasaan Turut Tergugat atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah tanah yang telah dijual oleh Penggugat I kepada Turut Tergugat yang mana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa walaupun dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut menyebutkan bahwa Turut Tergugat meminta lahan pengganti kepada Penggugat I, namun Penggugat I tidak menjelaskan secara rinci letak dan luas tanah yang digantikan kepada Turut Tergugat yang mana sesuai fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat I telah memberikan tanah pengganti untuk Turut Tergugat sehingga Majelis Hakim tetap berpegangan pada bukti bertanda P.4 dan T.T.1..;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka tidaklah tepat bila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat dikarenakan objek yang digugat terhadap Turut Tergugat adalah objek yang telah dibeli dari Penggugat I.;-

----- Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat error in persona yaitu orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid), oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara ini lebih lanjut.;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.;-----

----- Memperhatikan, mengingat pasal yang telah dikutip dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, oleh kami JAUHARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh JAUHARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat.;-----

Hakim Anggota,**Hakim Ketua,****(H. SYAHBUDDIN, SH.)****(JAUHARI, SH.)****(I.G. NGURAH TARUNA W., SH.)****Panitera Pengganti,****(TAUFAN, SH.)****Perincian biaya :**

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 1.300.000,-
4 Materai	: Rp. 6.000,-
5 Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)